



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan yang diharapkan semua orang yang membina rumah tangga. Suami dan isteri berjalan beriringan melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Saling mendukung dan juga memotivasi dalam hal pekerjaan dan membangun keluarga diantara keduanya. Segala tingkah laku yang ditunjukkan selalu berorientasi kearah menuju keluarga yang harmonis. Sebagai aplikasi dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun pada kenyataan yang terjadi, dalam sebuah rumah tangga selalu terdapat kerikil-kerikil permasalahan yang tidak menyenangkan dan mengakibatkan sedikit pertengkaran diantara suami dan isteri. Ada kalanya kehidupan pernikahan begitu ruwet dan memusingkan. Hal tersebut terjadi karena peran dan fungsi mereka khususnya bagi suami ataupun isteri yang tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Apalagi jika terdapat perbedaan pendapat yang sangat signifikan, misal saja persoalan pola asuh anak yang berbeda. Saat keduanya saling mempertahankan ego masing-masing, pasti akan terjadi percekocokan dan bahkan bisa terjadi saling hina dan kekerasan batin dan fisik antara keduanya. Dari percekocokan inilah banyak dari mereka yang berumah tangga lebih mengambil jalan pintas yakni sebuah perceraian sebagai solusi yang tepat. Sekalipun sebenarnya jalan keluar dalam menangani masalah mereka tidak harus dengan sebuah kata perceraian, akan tetapi banyak dari mereka yang merasa putus asa dan tidak yakin mampu mempertahankan hubungan keduanya yang akhirnya perceraian adalah harga mati bagi mereka.

Putusnya sebuah perkawinan (perceraian) sendiri juga bisa disebabkan karena kematian (suami/isteri), juga bisa karena perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Jika putusnya perkawinan ini akibat dari putusan dari perceraian maka ada dua kemungkinan, karena cerai gugat atau karena talak. Perceraian

dianggap sah apabila dilakukan di sidang Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) setelah berusaha dilakukannya berbagai perdamaian dan juga pembuktian.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini adalah sejalan dengan ajaran agama, karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Berlainan halnya dengan putusannya perkawinan karena kematian, sebab kematian merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Perceraian haruslah cukup memiliki alasan bahwa suami-isteri sudah tidak bisa untuk melanjutkan hidup bersama dalam atap rumah tangga. alasan perceraian yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dicantumkan juga pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian bisa juga dilakukan karena alasan *syiqâq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Dalam penyelesaian perkara *syiqâq* ini, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan dapat mengangkat *hakam*, yang terdiri dari seorang atau lebih yang bisa berasal dari keluarga suami dan keluarga isteri atau orang lain yang tidak punya hubungan keluarga dengan suami isteri tersebut.

Dalam memeriksa perkara Hakim perlu menerapkan asas wajib mendamaikan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Agama Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran melalui pendekatan *islah* (usaha

damai). Oleh karena itu para hakim Pengadilan Agama harus menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan pihak yang berperkara. Sebab bagaimana adilnya putusan akan lebih adil hasil perdamaian. Hasil perdamaian tersebut harus merupakan sebuah perdamaian yang tulus, namun sangat disayangkan tujuan luhur mendamaikan pihak yang berperkara sering dikotori dan dinodai oleh sebagian hakim. Praktek fungsi mendamaikan menyimpang dari keluhuran dan menjelma dalam bentuk pemaksaan, sama sekali tidak membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi mendatangkan malapetaka bagi pihak yang berperkara. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan, terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan perengkaran yang terus menerus (*Syiqâq*). Karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan perselisihan dan pertengkaran yang muncul di permukaan seringkali hanya dilatarbelakangi oleh masalah sepele. Akan tetapi kerana suami istri tidak segera menyelesaikan atau karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional, masalah sepele tersebut berubah bentuk menjadi perselisihan yang terus menerus (*Syiqâq*).

Dalam perceraian yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebut dengan *syiqâq*. Namun ada juga yang berpendapat lain mengenai *syiqâq*, bahwa dikatakan *syiqâq* kalau selisihnya itu mengandung unsur membahayakan bagi suami isteri dan terjadilah pecahnya perkawinan. Sedangkan bila

tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan *syiqâq*.

Dalam praktek perkara *syiqâq* di Pengadilan Agama, hakim menunjuk keluarga dari para pihak yang bisa bertindak sebagai *hakam*. Karena *hakam* dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bergerak bebas dengan leluasa di luar sidang. Maksudnya adalah, perdamaian yang dilakukan oleh *hakam* tidak harus dilakukan sesuai jadwal Pengadilan Agama dan juga bisa dilakukan dimanapun *hakam* menghendaki selama bisa membuat nyaman pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam melakukan perdamaian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara *syiqâq* pun mengalami penyesuaian dalam prosesnya. Apabila sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyelesaian perkara *syiqâq* didasarkan pada ketentuan fiqih secara murni, setelah berlakunya undang-undang tersebut penyelesaian perkara *syiqâq* mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang, yakni peraturan-peraturan Organik Pengadilan Agama¹. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 76 ayat (1) menyebutkan: “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqâq* maka untuk

¹ Zainal Abidin Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I., (Jakarta, 2001), hal 327.

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.”

Bila perceraian karena alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maka keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dari suami-isteri haruslah didengarkan. Selain itu, juga harus dilakukan pengangkatan *hakamain* dari keluarga masing-masing bisa seorang saja ataupun juga bisa lebih dari seorang. Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi *hakam* adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang *hakam* dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi mengangkat *hakam* dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekocokan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.²

Namun ada problematika dalam perkara cerai akibat *syiqâq* ini. Sesuai dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara bisa dikatakan *syiqâq* apabila Majelis Hakim sudah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan dari saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat, maka diangkatlah seorang *hakam*. Akan tetapi dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. yang menentukan bahwa *syiqâq*

atau tidaknya suatu perkara haruslah ditentukan di awal saat para pihak mengajukan permohonan.³

Jika tidak ada jalan yang lebih baik kecuali menceraikan mereka dengan suatu pertimbangan bahwa kalau tidak dapat cepat diselesaikan dikhawatirkan akan memperburuk situasi kehidupan masing-masing pihak, disamping itu unsur mawadah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak ada antara Penggugat dan Tergugat dimana unsur tersebut merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Undang-undang tentang *syiqâq* ini dikatakan tidak lagi efisien. Pihak Pengadilan lebih terfokus menggunakan sistem Mediasi dalam menengahi pihak yang berperkara. Karena alasan semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya haruslah dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan baik penyelesaian itu merupakan perdamaian atau perceraian. Jika sudah seperti ini keefektifan pengangkatan *hakam* dalam pasal 76 mengenai perkara *syiqâq* ini masih diberlakukan atau hanya menggunakan media mediasi saja dalam penengah antara pihak Penggugat dan Tergugat jika perkara perceraian itu akibat *syiqâq* atau perselisihan yang menukik.

Dari latar belakang tersebut, menurut penulis hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai penelitian. Dengan demikian penulis akan mengadakan

³*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II* (Edisi Revisi 2010), Mahkamah Agung Dirjen Badilag. 2010, h. 156.

penelitian dengan judul “*UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA SYIQĀQ (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim tentang efektifitas Pengangkatan *Hakam* Dalam Perkara *Syiqâq* Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Apa faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqâq*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai pandangan hakim tentang efektifitas Pengangkatan *Hakam* Dalam Perkara *Syiqâq* Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqâq*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi/penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah mengenai efektifitas peran *hakam* dalam perkara *syiqâq* dengan suatu tinjauan yuridis sosial

2. Bagi para piha/masyarakat

Sebagai bahan informasi dan gambaran secara umum mengenai efektifitas peran *hakam* dalam perkara *syiqâq*.

3. Bagi aparat penegak hukum

Dalam hal ini adalah hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar hukum yang dipakai dalam permasalahan perceraian karena alasan *syiqâq* sehingga mampu menerapkan kaidah-kaidah hukum secara benar, tepat dan tidak menimbulkan interpretasi hukum yang multi tafsir.

4. Bagi instansi Pengadilan Agama

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum khususnya perceraian karena alasan *syiqâq*.

E. Definisi Operasional

1. Hakam

Dalam kamus Bahasa Indonesia, *hakam* bermakna perantara, pemisah, wasit.⁴ adalah seorang yang ditetapkan pengadilan baik dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga isteri untuk mencari solusi dalam penyelesaian perkara *syiqâq*.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1988), h. 293

2. *Syiqâq*

Syiqâq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak dapat mengatasinya.⁵

3. Efektifitas

Perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.⁶ Definisi efektifitas secara umum dapat diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi, maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dimana bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan mengenai UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA SYIQÂQ (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang) .Selain itu menguraikan tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dan adapun tujuan dari pengklasifikasian

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 335

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 137

pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami dari pembahasan yang dikaji.

Bab II, berupa kajian pustaka yang terdapat penelitian terdahulu yang menjadi batasan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga tidak terjadi kesamaan penelitian dan juga isinya. Selanjutnya dalam bab ini juga memaparkan beberapa kajian teori sebagai analisis untuk mengurai data, yaitu yang pertama, tentang Pengangkatan *Hakam* yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: 1) Pengertian *Hakam*. 2) Syarat-syarat dan Tugas *Hakam*. Kedua, tentang *Syiqâq*, yang dibagi menjadi beberapa sub, yaitu: 1) Pengertian *Syiqâq*. 2) Dasar Hukum *Syiqâq*. 3) *Syiqâq* Menurut Hukum Islam. 4) *Syiqâq* Menurut Hukum Positif. 5) Sebab-Sebab Terjadinya *Syiqâq*.

Bab III, merupakan metode penelitian yang sangatlah penting. Metode penelitian adalah salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti, maka peneliti benar-benar memperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti, sehingga tidak melenceng dari yang diharapkan. Dalam bab ini diantaranya menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu dengan cara menggambarkan lokasi, kondisi geografis, struktur organisasi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengangkatan *hakam* dalam

perkara *syiqâq*. Dalam bab ini juga akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi peran *hakam* dan efektifitas undang-undang tentang *hakam* di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bab V. Bab ini merupakan penutup, yaitu yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian mengenai UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA SYIQÂQ (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang) dan juga saran.

